



PUTUSAN
Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. LABAN RAYA SAMODRA (Perseroan), berkedudukan di Surabaya, berkantor pusat di Jalan Kapasan Nomor 49, Surabaya, yang dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor Kuasa Hukumnya yang terletak di Komplek Pertokoan Klampis Megah Jl. Klampis Madya Utara I No. 8J/Blok. D-16 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MULJO HARDIJANA, S.H, M.Hum., IGNATIA LIANAWATI B, S.H., dan TOMO YOHANNES, S.H.,M.Kn.**, Para advokat yang tergabung pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Pasar Modal "MULJO HARDIJANA & ASSOCIATES", berkantor di Komplek Pertokoan Klampis Megah Jl. Klampis Madya Utara I No.8J/Blok. D-16 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

1. **PT. BAROKAH SEJAHTERA SENTOSA**, berkantor di Krosok, RT.04/RW.03, Desa/Kel. Ngrundul, Kec. Kebonarum, Kabupaten Klaten, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **HARIYADI**, berdasarkan Kartu Penduduk bertempat tinggal di Krosok, RT. 04, RW. 03, Desa/Kel. Ngrundul, Kec. Kebonarum, Kabupaten Klaten, sekarang sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kelas IIB Probolinggo, Jl. Trunojoyo Nomor 1, Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIEF K. SYAIFULLOH, S.H., M.H., dan YUNI ASIH, S.H., M.H.**, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ADIL" AHP ADIL & Co., yang beralamat di Gading Krajan RT.01/RW.017, Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Hal. 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ROIS PAUNDRA**, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk bertempat tinggal di Panda Barat, RT. 06, RW. 05, Desa/Kel. Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang sekarang sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kelas I Surabaya, Jl. Pemasarakatan Nomor I, Macan Mati, Kebonagung, Kec. Porong, Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan minyak dan gas termasuk turunannya, antara lain kondensat;
2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III, secara berurutan-turut merupakan direktur dan komisaris Tergugat I;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan hubungan dagang berupa jual beli kondensat;
4. Bahwa dalam hubungan jual beli kondensat tersebut Tergugat I dalam pembelian kondensat tidak hanya diwakili oleh Tergugat II saja selaku direktur, akan tetapi Tergugat III sekalipun posisinya sebagai komisaris Tergugat I juga sering kali mewakili Tergugat I membeli kondensat dari Penggugat;
5. Bahwa dalam transaksi jual beli kondensat tersebut Tergugat I mendapat fasilitas pembayaran mundur sampai jangka waktu 3 bulan sejak barang diterima;
6. Bahwa toleransi pembayaran mundur yang Penggugat berikan kepada Tergugat I tersebut ternyata disalah gunakan oleh Tergugat II dan Tergugat III untuk menipu Penggugat, dengan cara pada awal pembelian kondensat

Hal. 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga dibayar lancar sebagaimana disepakati, sehingga Penggugat merasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memiliki kemampuan;

Pembelian bulan pertama dibayar pada bulan ketiga, pembelian bulan kedua dibayar pada bulan kelima, pembelian bulan ketiga dibayar pada bulan keenam dan seterusnya;

Kepercayaan Penggugat tersebut dimanfaatkan, dengan memanfaatkan tenggang waktu pembayaran mundur 3 bulan tersebut;

Pembelian kondensat yang awalnya sedikit dan terbayar, selanjutnya meningkat, semakin hari semakin besar sampai pada suatu waktu tertentu setelah jumlah pembelian cukup besar, Tergugat I mulai menunda pembayaran harga kondensat dan akhirnya Tergugat I berhenti membayar harganya;

Setelah Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat I melalui Tergugat II dan Tergugat III selaku direktur dan komisaris yang menjalankan atau mewakili atau mengurus Tergugat I, tetap tidak ada itikad baik untuk melunasi harga kondensat;

Pada hal kondensat yang dibeli oleh Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dan Tergugat III, telah habis terjual akan tetapi harga kondensat tidak dibayar

7. Bahwa berdasarkan perilaku transaksi Tergugat I yang diwakili dan/atau dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku Pengurus Tergugat I, Penggugat merasakan ada indikasi tindak pidana, maka Penggugat melaporkan Tergugat II dan Tergugat III kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur;
8. Bahwa atas dasar laporan Penggugat tersebut, akhirnya perkara tersebut berlanjut sampai persidangan pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan register perkara Nomor 2279/Pid.B/2023/PN.Sby;
9. Bahwa setelah dilakukan proses persidangan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 7 Desember 2023, perkara Nomor 2279/Pid.B/2023/PN.Sby., telah diputus dengan putusan menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan melanggar pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Tergugat II

Hal. 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat III dijatuhi pidana penjara masing-masing 2 tahun dan 5 bulan penjara;

Atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2279/Pid.B/2023/PN.Sby., tanggal, 7 Desember 2023, Tergugat II maupun Tergugat III tidak mengajukan banding, maka putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1918 KUH Perdata menyatakan :

“Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, didalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan telah dilakukan kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya”;

Bahwa dengan dinyatakan Tergugat II dan Tergugat III terbukti melakukan tindak pidana penipuan dalam perdagangan maka Tergugat II dan Tergugat III terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III melakukan penipuan terhadap Penggugat dilakukan dengan menggunakan sarana Tergugat I sebagai pembeli kondensat, maka terbukti pula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum pula;

12. Bahwa kondensat yang dibeli oleh Tergugat I dengan diwakili oleh Tergugat II dan Tergugat III dan sudah diterima oleh Tergugat I seluruhnya sebesar 901.872 liter dengan harga Rp. 8.239.092.765,00;

13. Bahwa adapun tahapan pembelian kondensat yang sampai saat diajukan gugatan ini tidak dibayar oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :

No	INVOICE ATAS KONDENSAT DARI PENGGUGAT				
	No. SURAT JALAN	No. INVOICE	TANGGAL JATUH TEMPO	QTY	NILAI TAGIHAN
1	SJB-21090105	SJB-21090105	24/12/2021	15.950	Rp. 127.600.000,00
2	SJB-21090106	SJB-21090106	24/12/2021	15.925	Rp. 127.400.000,00
3	SJB-21090111	SJB-21090111	25/12/2021	23.915	Rp. 191.320.000,00
4	SJB-21090107	SJB-21090107	25/12/2021	23.920	Rp. 191.360.000,00

Hal. 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	SJB-21100010	SJB-21100010	04/01/2022	23.980	Rp. 204.549.400,00
6	SJB-21100017	SJB-21100017	05/01/2022	15.925	Rp. 135.840.250,00
7	SJB-21100015	SJB-21100015	05/01/2022	15.950	Rp. 136.053.500,00
8	SJB-21100009	SJB-21100009	05/01/2022	23.910	Rp. 203.952.300,00
9	SJB-21100022	SJB-21100022	07/01/2022	15.925	Rp. 135.840.250,00
10	SJB-21100021	SJB-21100021	07/01/2022	23.920	Rp. 204.037.600,00
11	SJB-21100020	SJB-21100020	07/01/2022	23.905	Rp. 214.308.325,00
12	SJB-21100032	SJB-21100032	10/01/2022	15.950	Rp. 142.991.750,00
13	SJB-21100031	SJB-21100031	10/01/2022	23.905	Rp. 214.308.325,00
14	SJB-21100028	SJB-21100028	10/01/2022	23.950	Rp. 214.711.750,00
15	SJB-21100037	SJB-21100037	12/01/2022	23.927	Rp. 214.505.555,00
16	SJB-21100041	SJB-21100041	13/01/2022	16.140	Rp. 144.695.100,00
17	SJB-21100040	SJB-21100040	14/01/2022	7.930	Rp. 71.092.450,00
18	SJB-21100039	SJB-21100039	14/01/2022	8.000	Rp. 71.720.000,00
19	SJB-21100047	SJB-21100047	17/01/2022	24.224	Rp. 217.168.160,00
20	SJB-21100045	SJB-21100045	23/01/2022	16.016	Rp. 136.936.800,00
21	SJG-21110052	SJG-21110052	30/01/2022	20.000	Rp. 180.000.000,00
22	SJG-21110053	SJG-21110053	30/01/2022	20.000	Rp. 180.000.000,00
23	SJG-21110054	SJG-21110054	30/01/2022	20.000	Rp. 180.000.000,00
24	SJG-21110055	SJG-21110055	30/01/2022	20.000	Rp. 180.000.000,00
25	SJB-21110007	SJB-21110007	02/02/2022	23.915	Rp. 228.388.250,00
26	SJB-21110009	SJB-21110009	03/02/2022	15.925	Rp. 152.083.750,00
27	SJB-21110011	SJB-21110011	03/02/2022	15.925	Rp. 152.083.750,00
28	SJB-21110012	SJB-21110012	03/02/2022	15.925	Rp. 152.083.750,00
29	SJB-21110004	SJB-21110004	03/02/2022	23.910	Rp. 228.340.500,00
30	SJB-21110008	SJB-21110008	03/02/2022	23.950	Rp. 228.722.500,00
31	SJB-21110016	SJB-21110016	06/02/2022	23.910	Rp. 239.100.000,00
32	SJB-21110025	SJB-21110025	14/02/2022	15.950	Rp. 152.322.500,00
33	SJB-21110034	SJB-21110034	16/02/2022	23.910	Rp. 239.100.000,00

Hal. 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	SJB-21110035	SJB-21110035	16/02/2022	24.000	Rp. 240.000.000,00
35	SJB-21110033	SJB-21110033	17/02/2022	23.900	Rp. 239.000.000,00
36	SJB-21110037	SJB-21110037	18/02/2022	15.950	Rp. 152.322.500,00
37	SJB-21110041	SJB-21110041	20/02/2022	15.925	Rp. 152.083.750,00
38	SJB-21110042	SJB-21110042	21/02/2022	23.910	Rp. 239.100.000,00
39	SJB-21110052	SJB-21110052	23/02/2022	15.950	Rp. 152.322.500,00
40	SJB-21110053	SJB-21110053	24/02/2022	24.050	Rp. 240.500.000,00
41	SJB-21110056	SJB-21110056	25/02/2022	23.950	Rp. 239.500.000,00
42	SJB-21110057	SJB-21110057	26/02/2022	15.950	Rp. 152.322.500,00
43	SJB-22010027	SJB-22010027	15/04/2022	23.900	Rp. 197.175.000,00
44	SJB-22020020	SJB-22020020	11/05/2022	23.900	Rp. 221.075.000,00
45	SJB-22020018	SJB-22020018	12/05/2022	23.900	Rp. 221.075.000,00
TOTAL					Rp.8.239.092.765,00

14. Bahwa dengan tidak dibayarnya harga kondensat yang dibeli oleh Tergugat I tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 8.239.092.765,00;

15. Bahwa oleh karena kerugian Penggugat tersebut disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dari Tergugat II dan Tergugat III, maka Para Tergugat secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 8.239.092.765,00;

16. Bahwa sesuai Pasal 1250 KUH Perdata menyatakan :

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, rugi, dan bunga tersebut wajib dibayar dengan tidak usah dibuktikannya suatu kerugian oleh si berpiutang”;

17. Bahwa selain kerugian, dengan tidak dibayarnya harga pembelian kondensat, Penggugat juga dirugikan karena tidak dapat memanfaatkan modalnya untuk perputaran usaha Penggugat;

Hal. 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun besarnya kerugian Penggugat sebagai akibat tidak dapat memanfaatkan modalnya yang tidak dibayar oleh Para Tergugat, tidak kurang atau setidaknya tidaknya sama dengan bunga deposito bank sebesar 6% pertahun;

Untuk itu Para Tergugat secara tanggung renteng harus pula dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 6% pertahun dari Rp.8.239.092.765,00 (harga kondensat yang belum dibayar), terhitung sejak gugatan Penggugat didaftarkan pada Pengadilan Negeri Klaten, sampai seluruh harga pembelian kondensat beserta ganti ruginya, dibayar lunas oleh Para Tergugat;

18. Bahwa mengingat perbuatan Para Tergugat yang tidak berupaya untuk mengganti rugi/membayar kerugian yang dialami Penggugat, maka sangat beralasan apabila Penggugat merasa khawatir kelak dikemudian hari Para Tergugat akan menghindari putusan perkara aquo dengan cara mengasingkan harta kekayaannya;

Oleh karenanya untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon untuk diletakan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat;

19. Bahwa untuk pertama kalinya dimohonkan sita jaminan harta kekayaan Para Tergugat berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya milik Tergugat II Tanah dan bangunan yang terletak di Krosok, RT. 04, RW. 03, Desa/Kel. Ngrundul, Kec. Kebonarum, Kabupaten Klaten;
- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya milik Tergugat III, beralamat di Panda Barat, RT. 06, RW. 05, Desa/Kel. Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
- Harta kekayaan milik Para Tergugat lainnya yang jenis dan tempatnya akan Penggugat sampaikan dengan surat permohonan sendiri;

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, sehingga sudah selayaknya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

Hal. 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka Para Tergugat secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Para Tergugat, yang untuk pertama kalinya dimohonkan sita jaminan atas :

- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya milik Tergugat II beralamat di Krosok, RT. 04, RW. 03, Desa/Kel. Ngrundul, Kec. Kebonarum, Kabupaten Klaten;
- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya milik Tergugat III, beralamat di Panda Barat, RT. 06, RW. 05, Desa/Kel. Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;

Selanjutnya mohon agar Pengadilan Negeri Klaten berkenan memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh juru sita Pengadilan;
4. Menyatakan harga kondensat yang belum dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 8.239.092.765,00;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng dalam waktu delapan hari sejak putusan perkara ini diucapkan untuk membayar harga pembelian kondensat kepada Penggugat sebesar Rp. 8.239.092.765,00;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 0,5% perbulan atau 6% pertahun dari harga kondensat yang belum dibayar sebesar Rp. 8.239.092.765,00, terhitung sejak gugatan perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Klaten, sampai seluruh harga pembelian kondensat dibayar lunas oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

Atau setidaknya-tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat II hadir dipersidangan sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat III tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan tertanggal 23 Agustus 2024, 6 September 2024, 20 September 2024 dan 4 Oktober 2024, sedangkan tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat III tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu keterangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat III tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk memberikan bantahan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat II untuk berupaya menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak dengan jalan perdamaian dengan menunjuk seorang Hakim yang bertindak sebagai Mediator dalam proses mediasi yaitu Sdri. EVI FITRIASTUTI, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tersebut tertanggal 17 Oktober 2024, ternyata upaya mediasi yang telah ditempuh tidak menghasilkan perdamaian diantara kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2024 secara e-litigasi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG MEDIASI;

Bahwa sebelum kami menyampaikan jawaban gugatan dalam perkara ini, perkenankan kami menyampaikan perihal proses Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 03 Oktober 2024 dan 17 Oktober 2024. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 6 ayat (1) mewajibkan para pihak menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Kemudian Pasal 7 ayat (2) huruf a diatur bahwa salah satu pihak atau para pihak dan atau kuasa hukum dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah. Bahwa dalam pertemuan Mediasi di Pengadilan Negeri Klaten, Penggugat (PT.Laban Raya Samodra) selaku badan hukum yang diwakili oleh Amien Gondosabdono selaku Direktur Utama tidak pernah menghadiri Mediasi dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah yaitu pada tanggal 03 Oktober 2024 dan tanggal 17 Oktober 2024, dengan demikian Penggugat dapat dinyatakan tidak beritikad baik dan akibat hukum pihak Penggugat yang tidak beritikad baik maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS, (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL);

Bahwa dalam gugatan Penggugat sebagaimana Posita angka 19, Penggugat memohon diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat II berupa tanah dan bangunan, namun Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai luas dan batas-batasnya, selain itu juga tidak disebutkan nomor sertifikat tanah dan nama pemilik tanah, maka berpedoman pada kaidah hukum SEMA Nomor 2 Tahun 1962 tertanggal 25 April 1962 yang mengatur bahwa apabila yang disita adalah tanah maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas, dengan tidak disebutkan mengenai

Hal. 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas dan batas-batas tanah yang dimohonkan sita jaminan, maka mengakibatkan gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (obscuur libel), oleh sebab itu sangat berdasar hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 21 tanpa terkecuali dan hal-hal yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini, tidak lantas serta merta dianggap sebagai sebuah pengakuan;
2. Bahwa terhadap dalil Posita gugatan Penggugat angka 1 s/d 5 akan Tergugat II tanggap sebagai berikut :
 - a. Bahwa semula Tergugat II adalah orang yang tidak tahu menahu mengenai perusahaan yang bergerak dibidang jual beli kondensat, karena Tergugat II hanyalah seorang pemilik toko material dengan konsemen (pembeli) yang hanya berasal dari warga sekitar. Kemudian atas inisiatif Tergugat III maka diajaklah Tergugat II untuk melakukan kerjasama jual beli bahan baku kimia. Dalam rangka memperlancar kegiatan jual beli tersebut, Tergugat III mempersiapkan perusahaan dalam bentuk PT (PT. Barokah Sejahtera Sentosa) yang dibuat dengan domisili hukum sesuai dengan alamat rumah Tergugat II dan sekaligus mengangkat Tergugat II sebagai Direktur Utama pada PT tersebut tanpa mengetahui maksud, tujuan dan konsekuensi apa yang harus ditanggung oleh seorang Direktur Utama;
 - b. Bahwa sebagai Direktur Utama, pada realisasinya Tergugat II bertugas menerima barang masuk dan mengawasi bongkar muat pesanan kondensat PT. Barokah Sejahtera Sentosa yang dilakukan Tergugat III. Bahwa barang (kondensat) yang diterima PT. Barokah Sejahtera Sentosa sedianya akan dijual kembali kepada para konsumen;
 - c. Bahwa sebelum barang (kondensat) tersebut dikirim ke PT. Barokah Sejahtera Sentosa, Tergugat II selalu dikonfirmasi terlebih dahulu oleh Tergugat III jika akan ada pengiriman barang. Bahwa selain bertugas menerima barang dan mengawasi bongkar muat pesanan, Tergugat II

Hal. 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diberi tugas menjual barang (kondensat) tersebut kepada konsumen dan uang hasil penjualan tersebut Tergugat II serahkan melalui transfer ke Tergugat III;

3. Bahwa terhadap dalil Posita gugatan Penggugat angka 6 s/d 10 Tergugat II menyatakan membantah dengan tanggapan sebagai berikut :
 - a. Bahwa walaupun Tergugat II sebagai Direktur, namun seluruh aliran transaksi perusahaan semuanya langsung dibayarkan kepada Tergugat III yang kemudian dikeahui bahwa uang hasil penjualan kondensat tersebut tidak dibayarkan Tergugat III kepada Penggugat;
 - b. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Tergugat III yang tidak membayarkan uang hasil penjualan kondensat tersebut kepada Penggugat, dikarenakan jabatan yang melekat secara formal dalam perusahaan (PT. Barokah Sejahtera Sentosa) maka Tergugat II saat ini telah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut secara pidana dengan menjalani putusan pidana PN Surabaya Nomor 2279/Pid.B/2023/PN.Sby;
 - c. Bahwa Tergugat II dinyatakan bersalah berdasar putusan pidana PN Surabaya Nomor 2279/Pid.B/2023/PN.Sby. karena kapasitas Tergugat II selaku Direktur Utama yang melakukan perbuatan sebagai organ Perseroan Terbatas;
4. Bahwa terhadap dalil Posita gugatan Penggugat angka 11 s/d 16 Tergugat II menyatakan membantah dengan tanggapan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam kaitannya dengan kerjasama PT. Barokah Sejahtera Sentosa dan Penggugat, Tergugat II bertugas menyediakan gudang atau tempat penyimpanan barang serta melakukan penjualan kepada para konsumen. Sedangkan Tergugat III juga melakukan penjualan kepada para konsumen, menerima uang penjualan dan melakukan pembayaran kepada Penggugat;
 - b. Bahwa seluruh hasil penjualan barang (kondensat) yang melalui Tergugat II sudah Tergugat II laporkan dan serahkan melalui transfer kepada Tergugat III selaku Komisaris baik melalui rekening pribadi Tergugat III (Rois Paundra) maupun ke rekening istri Tergugat III (Jenny

Hal. 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Olivia Rawis). Bahwa Tergugat III lah yang memiliki wewenang melakukan transfer pembayaran pesanan barang (kondensat) yang sudah dikirim tersebut kepada Penggugat;
- c. Bahwa berdasar keterangan Tergugat III (Rois Paundra) sebagai Terdakwa dalam putusan pidana PN Surabaya Nomor 2278/Pid.B/2023/PN.Sby. juga telah menyebutkan bahwa dirinya telah menerima uang sebesar Rp. 11.621.825.000,- dari Tergugat II yang seharusnya digunakan untuk membayar pembelian metanol (PT. Betjik Djojo) dan kondensat (PT. Laban Raya Samodra/ Penggugat) dan PT. Samindo, namun oleh Tergugat III uang tersebut tidak dibayarkan;
- d. Bahwa oleh karena seluruh hasil penjualan barang (kondensat) yang melalui Tergugat II sudah Tergugat II laporkan dan serahkan melalui transfer kepada Tergugat III maka Tergugat II secara pribadi tidak dapat disebut melakukan perbuatan melawan hukum;
- e. Bahwa Tergugat II sudah sepatutnya dibebaskan dari segala bentuk tanggungjawab secara pribadi karena telah bertindak dan bertanggungjawab dengan itikad baik menyerahkan uang penjualan kepada Tergugat III, kerugian yang dialami Penggugat bukan disebabkan kesalahan atau kelalaian Tergugat III;
- f. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap Tergugat II juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi senilai Rp. 8.239.092.765,- tersebut;
- g. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat III yang tidak membayarkan uang pembelian atas pemesanan barang (kondensat) kepada Penggugat, maka tanggungjawab perdata untuk membayar kerugian tersebut hanyalah melekat pada Tergugat III, tidak kepada Tergugat II yang sudah menyerahkan seluruh hasil penjualan kepada Tergugat III;
5. Bahwa terhadap dalil Posita gugatan Penggugat angka 17 s/d 19 Tergugat II menyatakan membantah dengan tanggapan sebagai berikut :
- a. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat II yang sudah menyerahkan seluruh hasil

Hal. 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kepada Tergugat III maka terhadap Tergugat II juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi atas tidak dapat dimanfaatkannya uang senilai Rp. 8.239.092.765,- dengan perhitungan deposito bank 6% pertahun tersebut;

b. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat II tidak dapat diletakkan sita jaminan apapun. Terlebih objek sita yang dimohonkan Penggugat tersebut juga tidak disebutkan dengan jelas nomor sertifikat tanah, siapa nama pemilik tanah, serta luas, dan batas-batasnya;

c. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Krosok RT 04 RW 03 Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten yang dihuni Tergugat II yang dimohonkan sita tersebut adalah tanah milik keluarga Tergugat II;

6. Bahwa terhadap dalil Posita gugatan Penggugat angka 20 s/d 21 Tergugat II menyatakan membantah dengan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menyerahkan uang hasil penjualan kondensat kepada Tergugat III, namun oleh Tergugat III tidak dibayarkan kepada Penggugat, maka Tergugat II secara pribadi dan perdata tidak dapat diminta pertanggungjawaban kerugian maupun tanggung renteng membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

PRIMAIR;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (Exceptie Obscuur Libel);
2. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat Ne Bis In Idem sehingga tidak dapat diterima NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II tersebut, maka Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis pada tanggal 14 November 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis pula pada tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tambak Mulyo Joyo, Nomor 478 Tanggal 24 September 1988 dibuat dihadapan Soehartono, S.H., Notaris di Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Turunan Akta Perubahan, PT Tambak Mulyo Joyo menjadi PT. LABAN RAYA SAMODRA, Nomor 80 Tanggal 15 Mei 1990, yang diterbitkan oleh Edy Setiawan Sunur, S.H selaku pemegang protocol Notaris Suhartono, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-3030-HT.01.01.TH'90. Tanggal 28 Mei 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Hasil Resolusi Sirkulair Para Pemegang Saham PT Laban Raya Samodra Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor 51 Tanggal 29 Desember 2023, dibuat dihadapan Yahya Suharjo, S.H. Notaris di Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Laban Raya Samodra Kepada Notaris Yahya Suharjo, S.H. dari Kementerian

Hal. 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.09-0010831 Tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21090105 tanggal 25-09-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21090105 tanggal 25-09-2021, sebesar Rp. 127.600.000,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-6B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21090106 tanggal 25-09-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21090106 tanggal 25-09-2021, sebesar Rp. 127.400.000,- (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-7B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21090111 tanggal 26-09-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21090111 tanggal 26-09-2021, sebesar Rp. 191.320.000,- (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-8B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21090107 tanggal 26-09-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21090107 tanggal 26-09-2021, sebesar Rp. 191.360.000,- (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-9B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21100010 tanggal 06-10-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21100010 tanggal 06-10-2021, sebesar Rp. 204.549.400,- (dua ratus empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-10B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21100017 tanggal 07-10-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-11A;

Hal. 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Invoice No. SJB-21100017 tanggal 07-10-2021, sebesar Rp. 135.840.250,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-11B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21100015 tanggal 07-10-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-12A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21100015 tanggal 07-10-2021, sebesar Rp. 136.053.500,- (seratus tiga puluh enam juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-12B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21100009 tanggal 07-10-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-13A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21100009 tanggal 07-10-2021, sebesar Rp. 203.952.300,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-13B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21100022 tanggal 09-10-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-14A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21100022 tanggal 09-10-2021, sebesar Rp. 135.840.250,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-14B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21100021 tanggal 09-10-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-15A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21100021 tanggal 09-10-2021, sebesar Rp. 204.037.600,- (dua ratus empat juta tiga puluh ribu enam ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-15B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21100020 tanggal 09-10-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-16A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21100020 tanggal 09-10-2021, sebesar Rp. 214.308.325,- (dua ratus empat belas juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-16B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21100032 tanggal 12-10-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-17A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21100032 tanggal 12-10-2021, sebesar Rp. 142.991.750,- (seratus empat puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan

Hal. 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-17B;

- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21100031 tanggal 12-10-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-18A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21100031 tanggal 12-10-2021, sebesar Rp. 214.308.325,- (dua ratus empat belas juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-18B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21100028 tanggal 12-10-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-19A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21100028 tanggal 12-10-2021, sebesar Rp. 214.711.750,- (dua ratus empat belas juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-19B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21100037 tanggal 14-10-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-20A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21100037 tanggal 14-10-2021, sebesar Rp. 214.505.555,- (dua ratus empat belas juta lima ratus lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-20B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21100041 tanggal 15-10-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-21A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21100041 tanggal 15-10-2021, sebesar Rp. 144.695.100,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu seratus rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-21B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat tanggal 16-10-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21100039 tanggal 16-10-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-22A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21100039 tanggal 16-10-2021, sebesar Rp.71.720.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-22B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21100040 tanggal 16-10-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-22C;

Hal. 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Invoice No. SJB-21100040 tanggal 16-10-2021, sebesar Rp. 71.092.450,-(tujuh puluh satu juta Sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-22D;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21100047 tanggal 19-10-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-23A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21100047 tanggal 19-10-2021, sebesar Rp. 217.168.160,- (dua ratus tujuh belas juta seratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-23B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21100045 tanggal 25-10-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-24A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21100045 tanggal 25-10-2021, sebesar Rp. 136.936.800,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-24B;
- Fotokopi Surat Jalan No. 01/SBPXX/LRS/X/2021 tanggal 01-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJG-21110052 tanggal 01-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-25A;
- Fotokopi Invoice No. SJG-21110052 tanggal 01-11-2021, sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-25B;
- Fotokopi Surat Jalan No. 02/SBPXX/LRS/X/2021 tanggal 01-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJG-21110053 tanggal 01-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-26A;
- Fotokopi Invoice No. SJG-21110053 tanggal 01-11-2021, sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-26B;
- Fotokopi Surat Jalan No. 03/SBPXX/LRS/X/2021 tanggal 01-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJG-21110054 tanggal 01-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-27A;

Hal. 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Invoice No. SJG-21110054 tanggal 01-11-2021, sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-27B;
- Fotokopi Surat Jalan No. 04/SBPXX/LRS/X/2021 tanggal 01-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJG-21110055 tanggal 01-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-28A;
- Fotokopi Invoice No. SJG-21110055 tanggal 01-11-2021, sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-28B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21110007 tanggal 04-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-29A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21110007 tanggal 04-11-2021, sebesar Rp. 228.388.250,- (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-29B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21110009 tanggal 05-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-30A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21110009 tanggal 05-11-2021, sebesar Rp. 152.083.750,- (seratus lima puluh dua juta delapan puluh tiga ribu tujuh lima puluh rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-30B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21110011 tanggal 05-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-31A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21110011 tanggal 05-11-2021, sebesar Rp. 152.083.750,- (seratus lima puluh dua juta delapan puluh tiga ribu tujuh lima puluh rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-31B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21110012 tanggal 05-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-32A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21110012 tanggal 05-11-2021, sebesar Rp. 152.083.750,- (seratus lima puluh dua juta delapan puluh tiga ribu tujuh lima puluh rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-32B;

Hal. 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21110004 tanggal 05-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-33A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21110004 tanggal 05-11-2021, sebesar Rp. 228.340.500,- (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-33B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21110008 tanggal 05-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-34A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21110008 tanggal 05-11-2021, sebesar Rp. 228.722.500,- (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-34B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21110016 tanggal 08-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-35A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21110016 tanggal 08-11-2021, sebesar Rp. 239.100.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-35B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21110025 tanggal 16-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-36A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21110025 tanggal 16-11-2021, sebesar Rp. 152.322.500,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-36B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21110034 tanggal 18-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-37A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21110034 tanggal 18-11-2021, sebesar Rp. 239.100.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-37B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21110035 tanggal 18-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-38A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21110035 tanggal 18-11-2021, sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-38B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21110033 tanggal 19-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-39A;

Hal. 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Invoice No. SJB-21110033 tanggal 19-11-2021, sebesar Rp. 239.000.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-39B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21110037 tanggal 20-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-39B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21110037 tanggal 20-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-40A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21110037 tanggal 20-11-2021, sebesar Rp. 152.322.500,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-40B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21110041 tanggal 22-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-41A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21110041 tanggal 22-11-2021, sebesar Rp. 152.083.750,- (seratus lima puluh dua juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-41B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21110042 tanggal 23-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-42A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21110042 tanggal 23-11-2021, sebesar Rp. 239.100.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-42B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21110052 tanggal 25-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-43A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21110052 tanggal 25-11-2021, sebesar Rp. 152.322.500,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-43B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21110053 tanggal 26-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-44A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21110053 tanggal 26-11-2021, sebesar Rp. 240.500.000,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-44B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21110056 tanggal 27-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-45A;

Hal. 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Invoice No. SJB-21110056 tanggal 27-11-2021, sebesar Rp. 239.500.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-45B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-21110057 tanggal 28-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-46A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-21110057 tanggal 28-11-2021, sebesar Rp. 152.322.500,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-46B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-22010027 tanggal 15-01-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-47A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-22010027 tanggal 15-01-2022, sebesar Rp. 197.175.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-47B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-22020020 tanggal 10-02-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-48A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-22020020 tanggal 10-02-2022, sebesar Rp. 221.075.000,- (dua ratus dua puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-48B;
- Fotokopi Delivery Order Kondensat No. SJB-22020018 tanggal 11-02-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-49A;
- Fotokopi Invoice No. SJB-22020018 tanggal 11-02-2022, sebesar Rp. 221.075.000,- (dua ratus dua puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-49B;
- Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2279/Pid.B/2023/PN Sby. tanggal, 7 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-50;
- Fotokopi Surat Nomor 145/LRS-FIN/VIII/2022, tanggal 31 Agustus 2022, Perihal Teguran I (pertama) untuk membayar harga Kondensat, selanjutnya diberi tanda bukti P-51;
- Fotokopi Surat Nomor 152/LRS-FIN/IX/2022, tanggal 7 September 2022, Perihal Teguran II (kedua) untuk membayar harga Kondensat, selanjutnya diberi tanda bukti P-52;

Hal. 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Nomor 163/LRS-FIN/IX/2022, tanggal 28 September 2022, Perihal Teguran III (ketiga) untuk membayar harga Kondensat, selanjutnya diberi tanda bukti P-53;
- Fotokopi Surat tertanggal 18 September 2022, Perihal Jawaban Teguran II PT Laban Raya Samodra, selanjutnya diberi tanda bukti P-54;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-54 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut diatas, setelah diteliti ternyata telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-51 sampai dengan P-54 tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Rekap tranfer Hariyadi ke Rois Paundra, selanjutnya diberi tanda bukti TII-1;
- Fotokopi Rekap tranfer Hariyadi ke Jenny Olivia Rawis, selanjutnya diberi tanda bukti TII-2;
- Fotokopi Rekap tranfer Hariyadi ke PT. Laban Raya Samodra, selanjutnya diberi tanda bukti TII-3;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II tersebut diatas, setelah diteliti ternyata telah bermeterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis secara e-litigasi pada tanggal 9 Januari 2025 serta menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melengkapi putusan ini, hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara

Hal. 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan keberatan atau Eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS, (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL);**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II didalam materi Eksepsinya telah mendalilkan bahwa didalam gugatan Penggugat sebagaimana Posita angka 19, Penggugat memohon diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat II berupa tanah dan bangunan, namun Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai luas dan batas-batasnya, selain itu juga tidak disebutkan nomor sertifikat tanah dan nama pemilik tanah, maka berpedoman pada kaidah hukum SEMA Nomor 2 Tahun 1962 tertanggal 25 April 1962 yang mengatur bahwa apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat II, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas, dengan tidak disebutkan mengenai luas dan batas-batas tanah yang dimohonkan sita jaminan, maka mengakibatkan gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat II ternyata Eksepsi tersebut bukanlah termasuk dalam Eksepsi mengenai Kompetensi mengadili baik secara Absolut maupun Relatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskannya bersama-sama dengan pokok perkara, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR/162 RBg yang menyatakan bahwa "semua Eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara (Absolut maupun Relatif), harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara", yang untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat **M. Yahya Harahap, SH**, dalam bukunya **"Hukum Acara Perdata" tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan** (cetakan keempat Mei tahun 2006 hal.448-449) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **gugatan obscuur libel**, ialah surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Atau Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat II tersebut, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sudah cukup jelas, mudah dipahami dan dimengerti dikarenakan didalam Posita surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat dapat mendefinisikan dasar hukum serta menguraikan secara jelas keadaan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut dan telah pula memuat tuntutan (Petitum) serta tidak terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain itu pula yang menjadi materi gugatan Penggugat dalam perkara a quo bukanlah tentang sengketa atas tanah, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa dalil-dalil ataupun alasan yang sebagaimana telah dikemukakan oleh Kuasa Hukum Tergugat II didalam materi Eksepsinya ternyata tidak relevan dipertimbangkan dalam kerangka Eksepsi ini sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena materi Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat II ditolak sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi materi pokok perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti

Hal. 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis/surat (*written evidence*) yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-54 berupa fotocopy yang telah diberikan materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-51 sampai dengan P-54 tanpa diperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat (*written evidence*) yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-3 berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya, namun tanpa diperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu: "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";

Menimbang, bahwa selain itu pula didalam praktiknya, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut: "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti", (Vide Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, ternyata bahwa inti dari gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan (PT. Laban Raya Samodra) yang bergerak dibidang perdagangan minyak dan gas termasuk turunannya, antara lain kondensat;

Hal. 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan hukum dari Tergugat I adalah sebagai perusahaan (PT. Barokah Sejahtera Sentosa) sedangkan kedudukan dari Tergugat II adalah sebagai Direktur PT. Barokah Sejahtera Sentosa dan kedudukan dari Tergugat III adalah sebagai komisaris PT. Barokah Sejahtera Sentosa;
- Bahwa awalnya antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan hubungan dagang berupa jual beli kondensat, yang mana dalam jual beli kondensat tersebut Penggugat selalu melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat II dan juga dengan Tergugat III;
- Bahwa dalam transaksi jual beli kondensat tersebut Tergugat I mendapat fasilitas pembayaran mundur sampai jangka waktu 3 bulan sejak barang diterima, namun ternyata toleransi pembayaran mundur tersebut disalahgunakan oleh Tergugat II dan Tergugat III untuk memperdayai Penggugat, dengan cara pada awal pembelian kondensat tersebut selalu dibayar lancar sebagaimana yang telah disepakati;
- Bahwa pembelian kondensat yang awalnya sedikit dan telah terbayar, selanjutnya meningkat, semakin hari semakin besar sampai pada suatu waktu tertentu setelah jumlah pembelian cukup besar, Tergugat I mulai menunda pembayaran harga kondensat dan pada akhirnya Tergugat I berhenti melakukan pembayaran;
- Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I melalui Tergugat II selaku direktur dan Tergugat III selaku komisaris, akan tetapi tidak ada itikad baik untuk melunasi harga kondensat yang telah diterima dari Penggugat, pada hal kondensat tersebut telah habis terjual;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang diwakili dan/atau dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut, maka Penggugat telah melaporkan Tergugat II dan Tergugat III kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk diproses secara pidana yang mana kemudian Tergugat II dan Tergugat III telah dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana yang tertuang didalam Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN.Sby., yang telah berkekuatan

Hal. 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dimana didalam putusan tersebut Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

- Bahwa dengan telah dinyatakan Tergugat II sebagai direktur dari Tergugat I dan Tergugat III sebagai komisaris dari Tergugat I terbukti melakukan tindak pidana penipuan dalam hal jual beli kondensat dengan Penggugat, maka Tergugat II dan Tergugat III terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III melakukan penipuan terhadap Penggugat yang dilakukan dengan menggunakan Tergugat I sebagai sarana untuk membeli kondensat tersebut, maka terbukti pula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum pula;
- Bahwa kondensat yang telah diterima dan belum dibayar oleh Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dan Tergugat III sebanyak 901.872 (sembilan ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua) liter dengan total nilai yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat sebesar Rp. 8.239.092.765,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat II, ternyata bahwa inti dari Jawaban Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 21 tanpa terkecuali dan hal-hal yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini, tidak lantas serta merta dianggap sebagai sebuah pengakuan;
- Bahwa awalnya Tergugat II adalah orang yang tidak tahu menahu mengenai perusahaan yang bergerak dibidang jual beli kondensat, karena Tergugat II hanyalah seorang pemilik toko material, namun atas inisiatif dari Tergugat III maka kemudian diajaklah Tergugat II untuk melakukan kerjasama jual beli bahan baku kimia (kondensat) dengan Penggugat;

Hal. 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan jual beli tersebut, kemudian Tergugat III mempersiapkan perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang kemudian diberi nama PT. Barokah Sejahtera Sentosa dan sekaligus mengangkat Tergugat II sebagai Direktur Utama serta Tergugat III sebagai Komisaris pada Perusahaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya dengan berbekal Perusahaan tersebut lalu dimulailah transaksi jual beli kondensat antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa pada realisasinya peran dari Tergugat II yaitu bertugas untuk menerima barang masuk, mengawasi bongkar muat pesanan kondensat tersebut dan juga melakukan penjualan kepada pihak lain, sedangkan peran dari Tergugat III yaitu sebagai pihak yang berkomunikasi langsung dengan Penggugat dalam hal untuk memesan kondensat, menerima hasil penjualan kondensat yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan kemudian menyetorkan uang hasil penjualan kondensat tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa ternyata uang hasil penjualan kondensat yang telah Tergugat II setorkan kepada Tergugat III ternyata kemudian diketahui bahwa uang hasil penjualan kondensat tersebut tidak disetorkan oleh Tergugat III kepada Penggugat;
- Bahwa walaupun Tergugat II sebagai Direktur Utama dari PT. Barokah Sejahtera Sentosa, namun untuk transaksi keuangan hasil jual beli kondensat tersebut diatur oleh Tergugat III;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang tidak membayarkan uang hasil penjualan kondensat tersebut kepada Penggugat, maka kemudian Penggugat melaporkan Tergugat II dan Tergugat III ke pihak Kepolisian untuk diproses secara pidana, yang mana selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III telah dijatuhi pidana sebagaimana tertuang didalam Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN.Sby;
- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat III saat diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 2279/Pid.B/2023/PN.Sby. tersebut Tergugat III telah mengakui bahwa Tergugat III telah menerima uang sebesar **Rp. 11.621.825.000,00** (sebelas milyar enam ratus dua

Hal. 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Tergugat II yang mana seharusnya uang tersebut digunakan untuk membayar pembelian metanol dari PT. Betjik Djojo dan kondensat dari PT. Laban Raya Samodra (Penggugat) serta PT. Samindo, namun oleh Tergugat III uang tersebut tidak dibayarkan;

- Bahwa oleh karena seluruh hasil penjualan barang (kondensat) telah Tergugat II laporkan dan serahkan melalui transfer kepada Tergugat III, maka Tergugat II secara pribadi tidak dapat disebut melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak dapat dimintai ganti rugi sebagaimana yang tertuang didalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata Tergugat II telah menolak dan menyangkalnya secara tegas, sehingga oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 KUHPerdara menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 Rbg Jo Pasal 1866 KUHPerdara dan sebaliknya Tergugat II (*gedaagden/defendants*) berhak pula untuk membantah bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat maupun Jawaban dari Tergugat II, maka menurut Majelis Hakim terdapat persoalan hukum yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu apakah perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1365 KUH Perdata, seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;

Hal. 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan (PT. Laban Raya Samodra) yang bergerak dibidang perdagangan minyak dan gas termasuk turunannya, antara lain kondensat, sedangkan kedudukan hukum dari Tergugat I adalah sebagai perusahaan dengan nama PT. Barokah Sejahtera Sentosa (vide bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5), kemudian kedudukan dari Tergugat II adalah sebagai Direktur PT. Barokah Sejahtera Sentosa dan kedudukan dari Tergugat III adalah sebagai komisaris PT. Barokah Sejahtera Sentosa;

Menimbang, bahwa awalnya antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan hubungan dagang berupa jual beli kondensat, yang mana dalam jual beli kondensat tersebut Penggugat selalu melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat II selaku Direktur PT. Barokah Sejahtera Sentosa dan juga dengan Tergugat III selaku Komisaris PT. Barokah Sejahtera Sentosa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa delivery order, invoice dan surat jalan terbukti bahwa sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 Penggugat telah mengirimkan kondensat sesuai dengan pesanan atas nama Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II maupun Tergugat III sebanyak 901.872 (sembilan ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua) liter seharga Rp. 8.239.092.765,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) (vide bukti bertanda P-6A sampai dengan P-49B);

Menimbang, bahwa sampai dengan saat gugatan a quo diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembelian kondensat tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.8.239.092.765,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Tergugat II dan Tergugat III tersebut yang bertindak atas nama Tergugat I sebagaimana yang telah

Hal. 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas, maka kemudian Penggugat melaporkan Tergugat II dan Tergugat III ke pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk diproses secara pidana yang mana kemudian Tergugat II dan Tergugat III telah dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana yang tertuang didalam Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN.Sby., yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana didalam putusan tersebut Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP (vide bukti surat bertanda P-50);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama dalil-dalil yang termuat didalam surat Jawaban Tergugat II maupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat II walaupun tidak mengakui secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi telah tersirat didalam dalil Jawabannya tersebut bahwa Tergugat II telah mengakui bahwa memang Tergugat II maupun Tergugat III dalam kedudukannya masing-masing telah memesan dan juga telah menerima kondensat dari Penggugat sebanyak sebanyak 901.872 (sembilan ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua) liter seharga Rp. 8.239.092.765,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), yang mana kemudian kondensat tersebut telah habis dijual oleh Tergugat II kepada pihak ketiga serta uang hasil penjualan kondensat tersebut telah Tergugat II setorkan kepada Tergugat III melalui rekening pribadi Tergugat III yaitu sebesar Rp.7.476.675.000,00 (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian ke rekening pribadi istri dari Tergugat III sebesar Rp.2.797.500.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta ke rekening milik Penggugat sebesar Rp.2.220.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) (vide bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan bukti surat bertanda T.II-1, T.II-2 dan T.II-3 yang diajukan oleh Tergugat II tersebut, setelah Majelis

Hal. 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membaca dan mempelajarinya secara seksama ternyata keseluruhan bukti surat tersebut hanya berupa rekapan transfer yang dibuat sendiri oleh Tergugat II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Tergugat II didalam Jawabannya sebagaimana telah diuraikan diatas dengan merujuk pada bukti surat bertanda T.II-1, T.II-2 dan T.II-3 tersebut adalah dalil yang mengada-ada sehingga terhadap keseluruhan dalil dalam Jawaban Tergugat II maupun terhadap bukti surat bertanda T.II-1, T.II-2 dan T.II-3 tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) didalam surat gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan berlangsung tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka tuntutan Penggugat pada petitum gugatan angka 3 (tiga) tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 (lima) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar para Tergugat dihukum secara tanggung renteng dalam waktu delapan hari sejak putusan perkara ini diucapkan untuk membayar harga pembelian kondensat kepada Penggugat sebesar Rp.8.239.092.765,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada ketentuan dalam Pasal 195 HIR, yang berbunyi "Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu";

Hal. 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu putusan pengadilan dapat dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap adalah ketika putusan tidak diajukan banding atau kasasi setelah 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pemohon, maka putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka terhadap petitum angka 5 (lima) dalam gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 6 (enam) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 0,5% perbulan atau 6% pertahun dari harga kondensat yang belum dibayar sebesar Rp.8.239.092.765,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), terhitung sejak gugatan perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Klaten sampai seluruh harga pembelian kondensat dibayar lunas oleh para Tergugat kepada Penggugat, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait adanya tuntutan agar para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 0,5 % perbulan atau 6% pertahun tersebut, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat tersebut tidaklah jelas patokannya darimana Penggugat menentukan nilai bunga tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan pembebanan bunga sebesar 0,5 % perbulan atau 6% pertahun kepada para Tergugat tidaklah beralasan hukum maka dengan demikian demikian petitum ke 6 (enam) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 7 (tujuh) dalam gugatan Penggugat mengenai putusan serta merta, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan putusan serta merta, harus memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 54 Rv. Disamping memenuhi maksud Pasal tersebut juga wajib mempedomani Surat Edaran

Hal. 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit voerbaar bij vooraad) dan Provisionil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 180 Ayat (1) HIR menyatakan : Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula dalam perselisihan tentang hak milik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54-75 Rv diatur lebih luas lagi tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, yang mengatur syarat-syarat pengabulan dan sekaligus berisi ketentuan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak ditempuh prosedur khusus yang ditentukan untuk putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu/Putusan Serta Merta (Uit voerbaar bij vooraad), maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) dalam gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) didalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan para Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka oleh karenanya kepada para Tergugat haruslah dihukum pula untuk membayar seluruh biaya secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan di tetapkan dalam amar putusan dibawah ini, sehingga dengan demikian petitum angka 8 (delapan) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam gugatan Penggugat angka 3 (tiga), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) dinyatakan ditolak, sehingga sudah sepantasnya apabila petitum angka 1 (satu) ditolak pula;

Hal. 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan ketentuan-ketentuan dalam HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan harga kondensat yang belum dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 8.239.092.765,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar harga pembelian kondensat kepada Penggugat sebesar Rp. 8.239.092.765,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.533.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, oleh kami FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li dan SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DWI ENY SUSIYANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem

Hal. 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Pengadilan Negeri Klaten pada hari itu juga tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.

ttd.

SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

DWI ENY SUSIYANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
• PNBP Relas	: Rp. 40.000,00
• Biaya proses	: Rp. 75.000,00
• Panggilan	: Rp.305.000,00
• Penggandaan	: Rp. 63.000,00
• Materai	: Rp. 10.000,00
• Redaksi	: Rp. 10.000,00
Total	: Rp.533.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 38 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)